BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 187 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERTIBAN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010.

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam mengatur arus lalu lintas umum dan keselamatan jalan dalam Kabupaten Bireuen perlu dibentuk tim ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan Kabupaten Bireuen Tahun 2010 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ketertiban Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut " Tim Ketertiban Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan ", sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Ketertiban Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, bertugas menertibkan dan mengatur Arus Lalu Lintas pada Persimpangan Jalan dan Jalur-jalur sibuk dalam Kota Bireuen dan sekitarnya.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Ketertiban Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pada Pos Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen (Kode Rekening : 1.07.01.01.19.5.2.2.03.13).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung 1 Maret 2010 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Juli 2010

WAKIL BUPATI BIREUEN,

BUSMADAR ISMAIL

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 187 Tahun 2010
Tanggal : 2 Juli 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM KETERTIBAN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbulan (Rp).	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si	Kadis Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	140.000	Honorarium di bayar selama 10 (sepuluh bulan)
2	Asnawi, S.Pd	Sekretaris	Koordinator	140.000	
3	Saiful Mahdi	Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan	Wkl. Koordinator	140.000	
4	Iskandar M. Zein, BA	Kabid. Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Sekretaris	140.000	
5	Marzuki, S.Sos	Kasi. Angkutan dan Infrastruktur	Anggota	140.000	
6	Muchranuis	Staf	Anggota	140.000	
7	A. Karim	Staf	Anggota	140.000	
8	Tarmizi	Staf	Anggota	140.000	
9	Nirwan	Staf	Anggota	140.000	
10	Idrus	Staf	Anggota	140.000	
11	Sayuthi	Staf	Anggota	140.000	
12	Asnawi	Staf	Anggota	140.000	
13	Supriadi	Staf	Anggota	140.000	
14	Jailani	Staf	Anggota	140.000	
15	M. Faisal, A.Md	Staf	Anggota	140.000	
16	Safrizal	Staf	Anggota	140.000	
17	Rizqal Ridha	Staf	Anggota	140.000	
18	Faisal	Staf	Anggota	140.000	
19	T. Zainuddin	Staf	Anggota	140.000	
20	Muntasir, Amd	Staf	Anggota	140.000	

WAKIL BUPATI BIREUEN,

BUSMADAR ISMAIL